

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH
ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB TELUK KUANTAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH:

NAMA : SYAIFUL DASIR
NOMOR MAHASISWA : 210408047
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2025

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH
ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB TELUK KUANTAN

NAMA : SYAIFUL DASIR
NOMOR POKOK MAHASISWA : 210408047
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

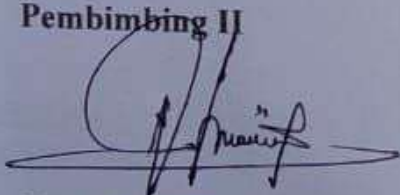
Tanggal 3/02/2025



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Pembimbing II

Tanggal 30 / 12 / 2024

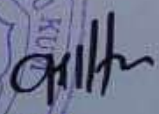


ITA IRYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Mengetahui :

Ketua Program Studi




APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

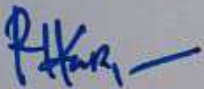
**TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH
ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH
WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS IIB TELUK KUANTAN**

NAMA	: SYAIFUL DASIR
NOMOR MAHASISWA	: 210408047
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 22 April 2025 dan Dinyatakan
Lulus

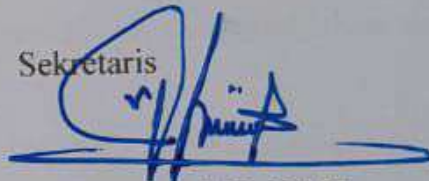
TIM PENGUJI

Ketua



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Sekretaris



Ita Iryanti, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



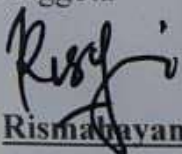
Shilvirichiyanti, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Anggota



M. Iqbal, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



Rismahayani, S.H., M.H
NIDN. 1003038303

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SYAIFUL DASIR
NPM : 210408047
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terhadap unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 01 Januari 2025

Yang memberi pernyataan



SYAIFUL DASIR
NPM. 210408047

ABSTRAK

Warga Binaan adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9 Huruf j “Narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja”. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dan apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dan untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis (empiris), jenis penelitian adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun lapangan alat pengumpulan data berupa wawancara dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa: 1. Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan belum terlaksana dengan baik, masih terdapat penghambat dalam pelaksanaannya. 2. Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu, tempat produksi batik yang terlalu minim, ketersediaan bahan produksi membatik yang tidak selalu ada dilingkungan yang dapat terjangkau (Teluk Kuantan), kurangnya promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, adanya stigma sosial masyarakat terhadap kemampuan keterampilan warga binaan dalam proses pembuatan batik.

Kata Kunci: *Warga Binaan, Pemenuhan Hak, Upah atau Premi*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*.

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya Skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan”, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi.

Dalam kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan Skripsi ini Terkhusus dan Teristimewa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kedua orang tua tercinta berhati mulia Ayahanda **Darmansyah** dan Ibu **Rosniwati**, Mertua tercinta Ayahanda **Ralusman** dan Ibunda **Asmeri** yang tak hentinya memberikan dukungan berupa nasehat serta doa sehingga tercapainya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan kepada Istri tercinta **Rosita, S.IP.,S.Pd** dan anak tersayang **Ameer Zaid Syaifullah** yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Pada penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.i.,M.Pd.i** selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.

2. Ibu **Rika Ramadhani, S.IP.,M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu **Aprinelita, S.H.,M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan semangat dan arahan kepada penulis dan menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu **Shilvirichiyanti, S.H.,M.H** selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penyelesaian Skripsi ini dan Ibu **Ita Iryanti, S.H.,M.H** selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu, membimbing, motivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian Skripsi ini.
5. Bapak **Wiwid Feryanto Rahadian, A.Md.IP.,S.H** selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang telah mengizinkan melakukan penelitian kepada penulis di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
6. Bapak **Hendra Purnama Cipta, A.Md.IP.,S.H.,M.H** yang membantu dalam rangka kegiatan penelitian dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
7. Semua Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan Khusus untuk Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mencurahkan ilmu dan bantuan kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
8. Tata Usaha dan Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
9. Seluruh Kawan-Kawan Kelas B angkatan 2021 Prodi Ilmu Hukum tidak bisa disebutkan satu per satu terimakasih atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan

berharga selama penulis kuliah di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

10. Serta kepada semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini baik itu keluarga maupun sahabat yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu sekali lagi terimakasih atas dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, penulis meminta saran dan masukan dari berbagai pihak untuk pengembangan lanjutan dan penyempurnaan Skripsi ini guna kepentingan bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teluk Kuantan, 01 Januari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syaiful Dasir', with a large circular flourish on the left side.

Syaiful Dasir

NPM 210408047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGATAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian... ..	12
D. Kerangka Teori... ..	13
1. Teori Hukum Pidana	13
2. Teori Warga Binaan	15
3. Teori Hak Asasi Manusia	20
E. Kerangka Konseptual	27
F. Metode Penelitian... ..	28
1. Jenis Dan Sifat Penelitian... ..	28
2. Objek Penelitian... ..	28
3. Lokasi Penelitian... ..	29
4. Populasi Dan Sampel.....	29
5. Sumber Data	30
6. Teknik Pengumpulan Data	32
7. Teknik Analisis Data.....	33
BAB II TINJAUAN UMUM.....	34
A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	34
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	34
2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan	35
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	36
4. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk	

Kuantan	38
5. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	39
6. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	40
B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	42
1. Pengertian Pembinaan	42
2. Tahap Pembinaan	43
3. Tujuan Pembinaan.....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan	49
1. Pengertian Tentang Warga Binaan	49
2. Macam-Macam Hak Warga Binaan	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi Atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	57
1. Kriteria Pembinaan Warga Binaan dalam melakukan pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan	57
2. Tata Cara Pemberian Upah atau Premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	60
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	67
BAB IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian	30
Tabel 3.1	Data Pekerjaan Membatik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan tahun 2024	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	39
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Penulis
- Lampiran 2 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Wawancara
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi Melakukan Riset Di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Teluk Kuantan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”¹. Artinya Negara Indonesia berdiri di atas hukum dan menjamin keadilan kepada warganya.

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Hukum berfungsi sebagai media yang mengatur interaksi sosial diantara masyarakat. Hukum mengatur hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan dan hal yang tidak diperbolehkan dilakukan. Maka kemudian hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat. Meskipun hukum diharapkan dapat mengendalikan masyarakat, tentu saja sering kali muncul pergeseran nilai yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum di dalam masyarakat. Pergeseran nilai yang terjadi kemudian membuat fungsi hukum tidak cukup jika hanya sebatas pemelihara ketertiban melalui berbagai prosedur dan penegakan peraturan. Kehidupan sosial yang terus berkembang menyebabkan hukum yang harus terus menerus diperbarui

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

dan dibicarakan agar hukum tersebut bekerja sehingga dapat terealisasi kedamaian dan ketertiban diantara masyarakat. Berbagai macam Faktor menyebabkan masyarakat melakukan tindakan yang justru berujung pada pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum yang diharapkan menimbulkan efek jera bagi para pelanggar hukum supaya tidak mengulangi kembali tindakan yang dilakukan.³

Sanksi merupakan tindakan, tanggungan dan hukuman untuk memaksa orang menaati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Salah satu bentuk sanksi yang paling dikenal yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁴

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.⁵

³ Rezky Paradigma Maharani, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*, Skripsi, Palopo, 2023, hlm. 2.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 194.

⁵ Topik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 19.

Hukum pidana, berbeda dengan bagian hukum yang lain, yaitu terjadinya penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, dengan tujuan lain, yakni menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan, guna menjaga ketertiban, ketenangan dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum pidana adalah hukum sanksi negative, karena sifat dari hukum pidana itu adalah sebagai sarana upaya lain sehingga mempunyai fungsi yang subsidair. Sanksi pidana termasuk juga tindakan karena suatu penderitaan yang dirasakan tanpa henti untuk mencari dasar, hakekat dan tujuan pidana dan pembedaan, guna memberikan pembenaran dari pidana itu. Hukum pidana mengancam pelanggaran dengan sanksi istimewa, itulah tugas hukum pidana. Berupa pidana mati, pidana badan, perampasan kemerdekaan dan pernyataan tidak hormat.⁶

Menurut Leo Polak hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia di hukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya.⁷

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak terhadap terpidana yang dilakukan dengan cara menempatkan orang tersebut di Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang tersebut mentaati semua peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku dan dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.⁸

⁶ Suhaeni Rosa, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Nara Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar*, Skripsi, Makassar, 2013, hlm.1.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 2.

⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 54.

Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini ialah bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti.⁹

Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.”¹⁰

Sidik Sunaryo berpendapat, Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian akhir dalam proses pengadilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.¹¹

⁹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Dendi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyahgunaan Narkotika Tahun 2020-2022*, Skripsi, Teluk Kuantan, 2022, hlm. 32.

Menurut Menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”.¹²

Pembinaan terhadap warga binaan dalam rangka mengembalikan warga binaan menjadi masyarakat yang baik. Hal ini sangat perlu dilakukan dimana pembinaan tersebut tidak hanya bersifat material ataupun spiritual saja, melainkan harus dilakukan secara seimbang agar warga binaan mudah dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalankan masa pidananya.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh, dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah, meningkatkan, dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.¹³

Menurut pengertian yang tercantum pada Kamus Besar Bahasa Indonesia Pembinaan adalah hal yang meliputi:¹⁴

a. Proses

¹² UU Nomor 22 Tahun 2022, *Op.Cit.*

¹³ Sri Mulyani, *Implentasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana*, Skripsi, Makasar, 2011, hlm 15.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/Pembinaan> di akses tanggal 5 juni 2024.

- b. Pembaharuan, penyempurnaan
- c. Usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara teratur, terarah, dan terencana oleh pembina dalam rangka memperbaharui serta meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan dengan cara melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang sifatnya mengarahkan membimbing dan mengawasi berdasarkan norma guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pembinaan telah menempatkan warga binaan sebagai subjek pembinaan dan tidak sebagai objek pembinaan seperti yang dilakukan dalam sistem kepenjaraan. Dalam sistem kepemasyarakatan perlakuan sudah mulai berubah. Pemasyarakatan telah menyesuaikan diri dengan falsafah negara yaitu Pancasila, terutama perlakuan terhadap warga binaan. Pembinaan warga binaan telah memiliki sistem baru dimana tujuan pembinaan warga binaan dilakukan untuk mengembalikan warga binaan ke masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Adapun fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan dilaksanakan secara terpadu agar setelah menjalani masa pembedaannya, warga binaan tersebut dapat menjadi masyarakat yang baik. Petugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib melaksanakan tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab dan memiliki kemampuan profesional dan integritas moral.¹⁵

¹⁵ Sri Mulyani, *Loc.Cit*, hlm 16.

Pemasyarakatan juga dikatakan yaitu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu sosok keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Warga Binaan atau Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”.¹⁸ Menurut Pasal 1 ayat (32) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁹ Yang dinyatakan ia bersalah melakukan tindak pidana.

Seorang terdakwa yang telah dinyatakan oleh hakim bersalah melakukan sesuatu tindak pidana dengan suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkras Van Guisde Gegarn*) maka terdakwa berubah statusnya menjadi terpidana, kemudian terpidana dapat dilakukan eksekusi yaitu dimasukan dalam penjara atau dieksekusi pidana mati jika putusannya tersebut pidana mati.²⁰

¹⁶ Rezky Paradigma Maharani, *Op.Cit*, hlm 2.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/narapidana> di akses tanggal 5 juni 2024.

¹⁸ UU Nomor 22 Tahun 2022, *Loc.Cit*.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

²⁰ Amir Junaidi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Uniba, Surakarta, 2017, hlm 47.

Menurut Andi Hamzah mengemukakan bahwa “Warga Binaan adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum”.²¹

Warga Binaan harus kembali ke masyarakat sebagai warga yang berguna, minimum tidak melanggar norma hukum. Warga Binaan hanya dijatuhi pidana “hilang kemerdekaan Bergeraknya”. Jadi secara berangsur-angsur harus diusahakan melalui pembinaan, agar setelah mereka kembali ke masyarakat tidak menjadi canggung lagi.²²

Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan, pemenuhan dan penegakan serta penghormatan hak Warga Binaan dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 3 Huruf h “Keterampilan Kerja” dan Huruf i “Latihan kerja dan Produksi”,²³ dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 38 “Berdasarkan hasil Litmas, Pembinaan berupa” huruf b “pembinaan kemandirian” dan Pasal 39 ayat (1) “Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dapat ditingkatkan menjadi kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang memiliki manfaat dan nilai tambah”, ayat (2) “Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber

²¹ Sri Mulyani, *Loc.Cit*, hlm 13.

²² Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djawa Sinar Perkasa, Jawa Barat, 2022, hlm.125.

²³ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.²⁴

Kegiatan pembinaan kemandirian difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan bagi warga binaan pemasyarakatan sangat beragam jenisnya. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi (1) Kegiatan Kemandirian Membatik; (2) Kegiatan Kemandirian Kaset Kaki; (3) Kegiatan Kemandirian Menjahit; (4) Kegiatan Kemandirian Pangkas Rambut. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan pembinaan keterampilan kemandirian diikuti oleh warga binaannya, oleh karena itu pembinaan kemandirian mempunyai porsi waktu dan durasi yang cukup banyak. Hal ini hampir setiap hari pembinaan kemandirian diberikan dan didampingi oleh petugas pembimbing.

Dari 4 (empat) kegiatan pembinaan kemandirian yang difasilitasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, penulis fokus membahas tentang kegiatan pembinaan kemandirian membatik, karena kegiatan membatik memiliki potensi yang signifikan sebagai metode rehabilitasi bagi warga binaan, kegiatan membatik juga memiliki harga jual yang tinggi dikalangan masyarakat, dengan menciptakan produk yang bernilai, warga binaan dapat merasakan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan, setiap Warga Binaan yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan Upah atau Premi atas pekerjaan yang dilakukannya, meliputi:

²⁴ UU Nomor 22 Tahun 2022, *Loc.Cit.*

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) merumuskan: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”²⁵. Adanya pengaturan tentang tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan setiap narapidana yang melakukan pekerjaan di Lembaga Pemasyarakatan berhak mendapatkan Upah atau Premi hasil bekerja. Hal tersebut terdapat di Pasal 9 Huruf j “Narapidana berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja”.²⁶
3. Sedangkan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai hak upah atau premi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 29 merumuskan:²⁷
 - (1) Setiap Warga Binaan yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
 - (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di Lembaga Pemasyarakatan.
 - (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang

²⁵ UUD 1945, *Loc.Cit.*

²⁶ UU Nomor 22 Tahun 2022, *Loc.Cit.*

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.

(5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Berkaitan dengan itu, mengenai tata cara pemberian upah bagi Warga Binaan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunangan Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapida dalam Pasal 5 merumuskan: “50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, dan 15% disetor ke Kantor Kas Negara”.²⁸

Meskipun demikian, realita di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketimpangan antara aturan dan pelaksanaan, banyak laporan yang menyebutkan bahwa warga binaan hanya menerima upah atau premi dalam jumlah yang sangat minim, hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana hak-hak warga binaan, khususnya hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di lembaga pemasyarakatan.

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian melalui skripsi yang berjudul: “TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN UPAH ATAU PREMI ATAS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN”.

²⁸ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunangan Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapida.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Adapun kegunaan penelitian pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar dapat memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin membahas mengenai berbagai hal pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

2. Memberikan masukan kepada para aparat petugas Lembaga Pemasyarakatan agar dapat melakukan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan dengan baik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pidana

Menurut Simons, Hukum Pidana adalah:²⁹

1. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan ;
3. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana;

Menurut Moeljatno, Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.

²⁹ Topik Yanuar Chandra, *Loc.Cit*, hlm. 19

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang di sangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Andi Hamzah, Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.

Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik).
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

Hukum dan keadilan bagaikan sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Seringkali hukum dilambangkan dengan Dewi Themis yang membawa timbangan. Itu artinya bahwa fungsi hukum adalah untuk menegakkan keadilan. Namun seringkali dalam prakteknya ditemukan penegakkan hukum yang tidak mencerminkan keadilan. Terkadang penegak hukum juga dihadapkan kepada pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum. Memang idealnya kepastian hukum sejalan dengan keadilan, namun dalam prakteknya terkadang harus memilih salah satu dari keduanya.³⁰

³⁰ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 1.

2. Teori Warga Binaan

Mengenai istilah warga binaan dijelaskan sebagai berikut:³¹

Warga binaan adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim. Warga binaan adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Warga binaan adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum.

Warga binaan adalah orang tahanan, orang yang ditahan di lembaga permasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara. Warga binaan adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatan, pada suatu saat warga binaan itu kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. Pengertian warga binaan tersebut adalah seseorang yang telah melanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan permasyarakatan di implementasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Permasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :³²

³¹ Soedjari Amari, *Analisis Terhadap Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*, Jurnal Judiciary Vol 1 No 1, Surabaya, 2018, hlm 11.

³² PP Nomor 32 Tahun 1999, *Loc.Cit.*

1. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

Setiap warga binaan dan anak didik pemsarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap Lembaga Pemsarakatan wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala Lembaga Pemsarakatan dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Setiap warga binaan dan anak didik pemsarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa :

- a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
- b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
- c. Pemberian perlengkapan tidur mandi

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Setiap Lembaga Pemsarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi warga binaan dan anak didik pemsarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam Lembaga Pemsarakatan yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Dan apabila warga binaan dan anak didik pemsarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam Lembaga Pemsarakatan maka dapat dilaksanakan diluar Lembaga Pemsarakatan. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar

dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan pengajaran dalam Lembaga Pemasyarakatan serta bekerjasama dengan instansi terkait.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak.

Setiap warga binaan dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lembaga Pemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar pelayanan kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum Pemerintah di luar Lembaga Pemasyarakatan serta wajib dikawal oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisian, serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut. Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dari minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat warga binaan atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat

diberikan makanan lain sesuai dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan ataupun yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada ayahnya atau sanak keluarga. Bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

5. Menyampaikan keluhan.

Setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

6. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan sekurang-kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk kepentingan pribadi.

7. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

Setiap warga binaan yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di Lembaga Pemasyarakatan dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

- a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
- b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

9. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).

Setiap warga binaan dan anak pidana selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan :

- a. Berbuat jasa pada Negaranya
- b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau Kemanusiaan
- c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan
- d. Ketentuan tersebut diatas berlaku juga bagi warga binaan dan anak pidana yang menunggu grasi sambil menjalani pidana

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak hidup, hak berbicara, berpendapat adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang diberikan Tuhan. Hak-hak kodrati itu bersifat fundamental. Ia adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau

negara. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai makhluk Tuhan.³³

Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³⁴

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia memiliki eksistensi yang melekat pada kodrat manusia semenjak dilahirkan. Hal ini menandakan bahwa ia adalah pertama, “manusia seutuhnya” yang berarti ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dilengkapi dengan seperangkat hak kodrati sehingga tidak boleh diabaikan oleh siapapun. HAM dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia, bukan karena diberikan oleh negara ataupun manusia lainnya. Kedua, manusia yang dimaksud adalah “semua manusia”, bukan manusia dengan golongan atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga “semua manusia” karena hak kodrati yang dimilikinya tersebut memiliki martabat yang tinggi dengan keberadaannya yang diakui, dijunjung tinggi dan dihormati oleh “semua manusia” di dunia. HAM dibutuhkan manusia untuk melindungi diri dari martabat kemanusiaannya, dan sebagai landasan moral dalam berbuat dan bertindak laku

³³ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2017, hlm. 3

³⁴ Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm.

dengan sesama manusia lainnya. Jika setiap manusia dalam mengaplikasikan HAM nya juga harus menghargai HAM orang lain dan tidak dapat dilaksanakan sesuai kehendak sendiri. Sehingga dalam hal ini semakin disadari bahwa dalam setiap hak terdapat kewajiban yang melekat padanya. Itulah sebabnya dalam penerapan HAM, negara, hukum, pemerintah dan manusia lainnya berkewajiban untuk memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi dan kewajiban asasi.³⁵

Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁶ Selain dari pada itu, indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian internasional dalam masalah penegakan HAM.

Apabila terjadi pemrosesan suatu perkara pidana, kaitannya dengan pengertian perlindungan terhadap hak asasi manusia ini, pemrosesan suatu perkara pidana itu harus dilakukan dengan cermat, teliti, dan hati-hati, demi terlindunginya harkat dan martabat sebagai manusia meskipun mereka itu menjadi tersangka atau terdakwa.

³⁵ Nurliah nurdin, Astikha Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Sketsa Media, Purbalingga, 2022, hlm. 2

³⁶ UU Nomor 39 Tahun 1999, *Loc.Cit.*

Oleh karena itu dalam suatu proses perkara pidana yang dimaksud perlindungan terhadap hak asasi manusia dinyatakan bahwa, setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan sedang diproses baik ditingkat penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan, bahkan sedang menjalani pemeriksaan di pengadilan, maka orang tersebut wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang pasti (*Inkrah Van Guisde Gegarn*) yang menyatakan bahwa dia bersalah melakukan suatu tindak pidana. Wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini merupakan suatu pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia didepan hukum dan keadilan.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini dikenal dalam hukum pidana adalah dengan asas "*Presumption of Inausence*" atau disebut dengan istilah "Asas Praduga tak bersalah". Asas ini diatur didalam Pasal 8 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, yang sekarang telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dinyatakan bahwa "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".³⁷

Undang-undang Hak Asasi Manusia antara lain mengatur tentang hak, kewajiban dasar, tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM,

³⁷ Amir Junaidi, *Loc.Cit*, hlm 7.

pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan partisipasi masyarakat.

Adapun pemahaman tentang HAM yang paling mendasar dan hak-hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari:³⁸

1. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati, maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan), atas kehendak bebas calon suami dan isteri yang bersangkutan yakni kehendak yang lazim dari niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon isteri.

³⁸ UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, *Loc.Cit.*

3. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya. Baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

5. Hak atas kebebasan pribadi

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat dimuka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6. Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

7. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan,

berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya. Khusus mengenai :

- a. Hak milik tersebut mempunyai fungsi sosial yakni bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum bilamana menghendaki atau membutuhkan benar-benar, maka hak milik dapat dicabut menurut peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta menurut peraturan perundang-undangan. Tidak boleh dihambat disini maksudnya adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.

8. Hak turut serta dalam pemerintah

Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintah.

9. Hak wanita

Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.

10. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. **Tinjauan Yuridis** adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³⁹
2. **Hak** adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.⁴⁰
3. **Upah atau Premi** adalah hak pekerja atau karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴¹
4. **Warga Binaan** adalah individu-individu yang telah melakukan pelanggaran hukum sehingga dicabut sementara kemerdekaannya dalam waktu tertentu untuk menjalani pidana penjara didalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.⁴²

³⁹ <https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis> di akses tanggal 5 juni 2024.

⁴⁰ Putri Sanaya, *Hak Seorang Narapidana Sebagai Pekerja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X No. 1 Januari-Juni, 2023, hlm 4.

⁴¹ Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, hlm. 3

⁴² Siti Rahmah, *Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh*, Skripsi, Banda Aceh, 2018, hlm. 8

5. **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan** adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.⁴³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian lazimnya memuat tentang hal-hal berikut ini:

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis (empiris) merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pada pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan. Jenis penelitian adalah *Observational Research* yakni dengan cara survei dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan hubungan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan yang sesuai dengan Undang-undang Pemasyarakatan.

⁴³ UU Nomor 22 Tahun 2022, *Loc.Cit.*

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 34 Teluk Kuantan.

4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama),⁴⁴ adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
- 2) Kasi Binadik dan Giatja
- 3) Warga Binaan

b. Sampel

Untuk mempermudah penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel dalam penelitian ini bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi dan metode yang dipakai adalah metode purposive Sampling yaitu metode pemilihan sampel dalam penelitian dimana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah:

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2016, hlm. 95.

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan
- 2) Kasi Binadik dan Giatja
- 3) Warga Binaan.

Tabel 1.1

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Kasi Binadik dan Giatja	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Warga Binaan	10 Orang	3 Orang	30 %
Jumlah		12 Orang	5 Orang	

Sumber: *Data Penelitian Tahun 2024*

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa:

- A. Data Primer**, yakni data atau informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan tertentu. Sumber data ini bisa berupa hasil wawancara, survei, observasi, eksperimen, atau pengukuran langsung.
- B. Data Sekunder**, yakni data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder terbagi atas.
 - a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,

yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- h) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapida.
- i) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasarakatan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tersier, Yakni bahan hukum yang mempunyai fungsi memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum/bahasa, ensiklopedi, putusan-putusan dan lain-lain.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Pengamatan/Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa benda, proses atau perilaku. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap kegiatan pembinaan dengan konsep pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan .

b. Wawancara, yaitu metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan wawancara nonstruktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara di mana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam hal ini berarti si pewawancara terikat dengan daftar pertanyaan yang dibuatnya. Sementara itu wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.

Dengan demikian si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

7. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penulisan data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia sebelum dikenal istilah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.⁴⁵

Lembaga Pemasyarakatan memiliki badan hukum yang berfungsi sebagai wadah/akomodasi kegiatan pembangunan yang dipimpin oleh negara sebagai tempat pembinaan spiritual agar dapat berfungsi secara teratur dalam masyarakat.⁴⁶

Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu. Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para warga binaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarkatan memiliki tujuan untuk melaksanakan rehabilitasi, reduksi. resosialisasi, serta

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses 10 Desember 2024

⁴⁶ Maya Shafira dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 68

memberikan perlindungan yang baik terhadap warga binaan serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Dirjen Pemasyarakatan, sejarah pemasyarakatan di Indonesia terbagi dalam 3 periode yaitu:⁴⁷

a. Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Biasanya digambarkan dengan pohon beringin, yang dimaknai sebagai perlindungan dan pemikiran baru bahwa tujuan pemenjaraan adalah pemasyarakatan. Hal ini ditandai dengan hadirnya konsep baru yang dikemukakan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang biasanya digambarkan dengan pohon beringin yang dimaknai sebagai perlindungan dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan mengalami modifikasi pada Konferensi Lembaga Pemasyarakatan Direktorat tahun 1964 di Lembang Bandung, di mana ia digambarkan sebagai anggota masyarakat yang berharga ke dalam integritas kehidupan masa lalu.

b. Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Hal itu ditandai dengan berdirinya kantor-kantor BISPA (Pemasyarakatan Pembinaan dan Pengentasan Anak) yang jumlahnya mencapai 20 unit hingga tahun 1969. Ini merupakan masa coba-coba di bidang pemasyarakatan, gejala yang pertama kali muncul pada awal transisi dari skenario lama ke skenario baru. Nama lembaga pemasyarakatan diubah menjadi komunitas tuna komunal.

c. Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

⁴⁷ Maya Shafira dkk, *Loc.Cit*, hlm. 72

Era Pemasyarakatan dimulai pada tahun 1975 dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan, yang mengeksplorasi penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan operasional pemasyarakatan, fasilitas kepegawaian, fasilitas keuangan, dan fasilitas fisik. Struktur organisasi dikoreksi dengan pembatasan nama program bina lingkungan yang terjadi pada nama aslinya. Akibatnya, dengan pembentukan sistem penjara, kita memasuki era baru dalam proses pembinaan dan pengembangan murid, yang dipelihara, diarahkan, dan diperlengkapi untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada warga binaan dan siswa berdasarkan sistem pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Pembina di luar Lembaga Pemasyarakatan (BAPAS).

3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman pertama adalah Soepomo Departemen Kehakiman telah mengalami beberapa kali perubahan nama untuk memenuhi fungsi yang semakin kompleks: Departemen Kehakiman (1945-1999), Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2009-sekarang).⁴⁸

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki struktur organisasi yang terdiri dari kantor wilayah (kanwil) di setiap provinsi. Kantor wilayah ini

⁴⁸ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/> diakses 10 Desember 2024

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor wilayah ini terdiri dari beberapa divisi dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara. Kuantan Singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintahan daerah kuantan singingi. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan padatahun 1938 yang dikenal dengan nama “Penjara“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan inidigunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Pada Tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M2. Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M2 tidak bertingkat, yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian53 orang. Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahanan dan warga binaan disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selain lahan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang

berlokasi di Sei Jering Kec. Kuantan Tengah yang diperuntukan rumah dinas dan kegiatan pembinaan warga binaan budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M² yang berlokasi di Sinambek di peruntukan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan terletak di jalan Proklamasi KM 2 Teluk kuantan Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas tanah sebesar 5.000 M².

4. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

a. Visi

Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Membangun Manusia Mandiri).

b. Misi

Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan negara dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

c. Tujuan

- 1) Membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dilingkungan masyarakat.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan

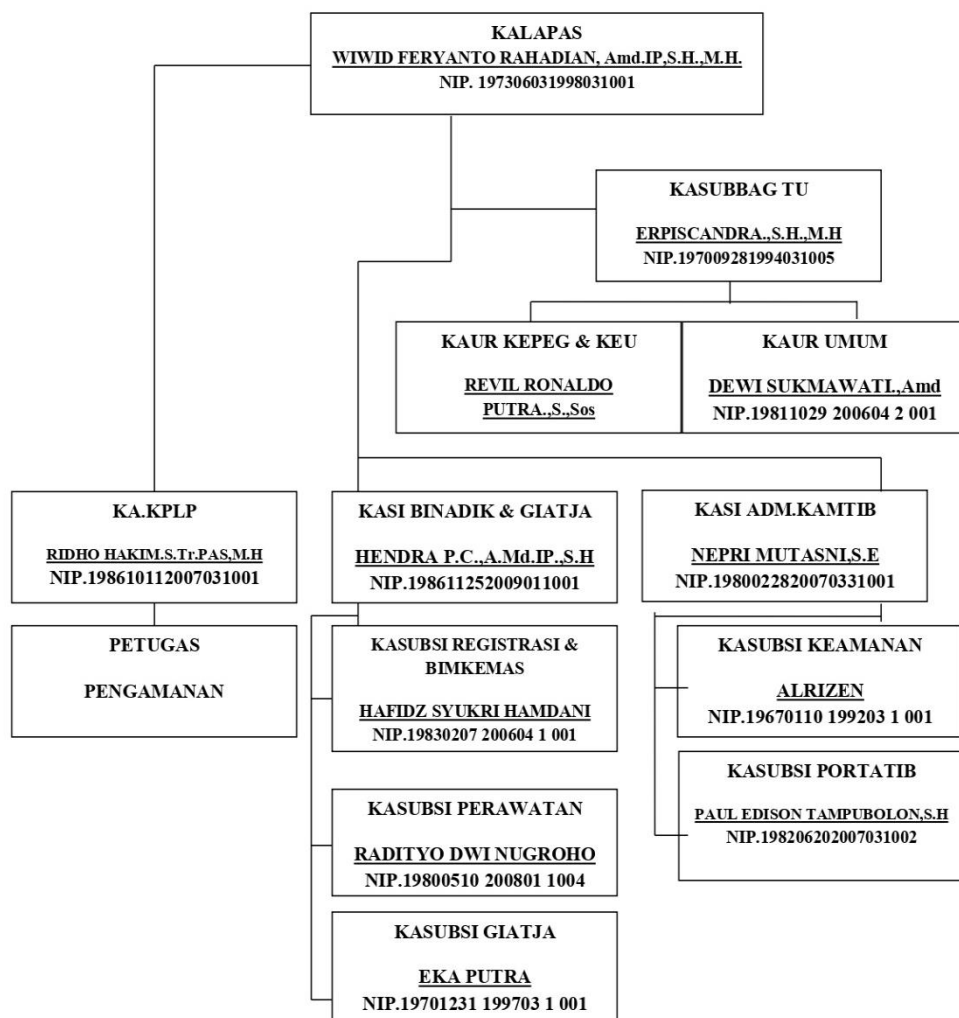
dalam rangka memperlancar proses penyidikan.

- 3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan

5. Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Gambar 2.1

Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan:⁴⁹



Sumber data: Data Base Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan 2024

⁴⁹ Data Base Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan diakses 10 Desember 2024

6. Tugas, Fungsi dan Wewenang Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Teluk Kuantan

a. Tugas

Tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk melaksanakan Pemasyarakatan Warga binaan/Anak Didik sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu membina, mendidik dan membimbing Warga Binaan agar menjadi manusia yang mandiri.⁵⁰

b. Fungsi

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

c. Wewenang

Lembaga Pemasyarakatan memiliki wewenang yang meliputi pembinaan, pembimbingan dan pengamanan. Berikut adalah beberapa wewenang utama Lembaga Pemasyarakatan:

a) Menerima warga binaan dan tahanan

Lapas memiliki wewenang untuk menerima warga binaan dan tahanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum

b) Pembinaan warga binaan

Memberikan pembinaan kepada warga binaan agar mereka dapat berubah menjadi individu yang lebih baik dan siap kembali ke

⁵⁰ <https://lapastelukkuantan.wordpress.com/blog/> diakses 10 Desember 2024

masyarakat setelah menjalani hukuman. Pembinaan mencakup aspek kepribadian, keterampilan, dan pendidikan.

c) Pengamanan dan Tata Tertib

Menjaga ketertiban, keamanan, dan memastikan narapidana menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d) Pemberian Hak Warga Binaan

Menjamin hak-hak warga binaan selama menjalani masa hukuman, seperti hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak atas kesehatan, dan hak berhubungan dengan keluarga.

e) Mengawasi dan melakukan Penegakan Disiplin

Lapas memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin kepada warga binaan yang melanggar aturan internal.

f) Menyediakan Sarana dan Prasarana Pembinaan

Lapas berwenang untuk mengelola dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembinaan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pelatihan kerja.

g) Koordinasi dengan Instansi Terkait

Lapas juga memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, terutama terkait pemindahan, keamanan, atau kebijakan pembebasan bersyarat.

B. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembinaan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus warga binaan untuk dibangun agar bangkit menjadi orang baik. Sasaran yang perlu dibina dalam konteks ini adalah pribadi dan budi pekerti yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang diharapkan dapat menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.⁵¹

Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 1 Ayat 2, pengertian Pembinaan warga binaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan dan Anak Didik Pemasyarakatan.⁵² Pada Prinsipnya pembinaan terbagi menjadi dua:⁵³

- a. Secara intramural (di dalam LAPAS)
- b. Secara ektramural (di luar LAPAS) yang dibagi menjadi dua yaitu:
 - 1) Pembinaan secara ektramural yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka dalam kehidupan masyarakat.

⁵¹ Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021, hlm 8

⁵² PP No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, *Loc.Cit*

⁵³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 108

- 2) Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembinaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Sedangkan menurut Bahroedin Soerjoroto pada prinsipnya pembinaan warga binaan adalah suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana. Jadi, istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat Indonesia.⁵⁴

2. Tahap Pembinaan

Warga Binaan tidak lagi dianggap sebagai objek pertumbuhan dalam sistem pemasyarakatan yang baru, melainkan sebagai subjek pembinaan. Proses pemasyarakatan warga binaan merupakan hasil pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara, yang meliputi materi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Prosedur koreksinya adalah sebagai berikut:⁵⁵

a. Tahap pertama

Sejak diterima sampai sekurang-kurangnya 1/3 dari masa pidana, pembinaan awal didahului dengan masa pengamatan, penelitian, dan pemaparan terhadap lingkungan yang disebut maapenaling. Tahap pertama adalah tahap pengamanan maksimal, karena seorang narapidana masih dikarantina dan diawasi secara ketat selama beberapa hari agar dapat menyesuaikan diri dengan

⁵⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 27

⁵⁵ Maya Shafira dkk, *Op.Cit*, hlm. 80

lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda nyata dengan masyarakat di luar Lembaga Pemasyarakatan.

b. Tahap kedua

Tahap kedua adalah tahap keamanan menengah, yang melibatkan pelatihan lebih lanjut yang berlangsung antara 1/3 dan 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. Narapidana dapat diberikan tanggung jawab pada tahap ini, serta rasa harga diri dan etiket, untuk menciptakan kepercayaan dan mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap narapidana. Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP) menilai sifat, disiplin, dan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan yang berlaku di lembaga pemasyarakatan untuk maju ke tahap ini.

c. Tahap ketiga

Langkah keamanan minimum kadang-kadang dikenal sebagai tahap ketiga. Tahap integrasi didefinisikan sebagai masa perkembangan yang melampaui setengah hingga setidaknya dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya. Pada titik ini, forum pertumbuhan diperluas dengan mengizinkan asimilasi dengan orang-orang di luar institusi. Mengikuti ibadah masyarakat, berolahraga, bersekolah di sekolah umum, bekerja di instansi swasta atau instansi lain, melakukan pengabdian kepada masyarakat, mengambil cuti kerja, dan sebagainya. Namun, pada saat pelaksanaannya masih dalam kendali dan instruksi otoritas pemasyarakatan.

d. Tahap keempat

Tahap integrasi adalah nama lain untuk langkah ini. Narapidana dapat diberikan pembebasan (*veroordeling invrijheidstelling*) jika prosedur pembinaan

berjalan lancar dan baik, seperti yang diusulkan oleh Tim Pembina Pemasyarakatan (TPP).

3. Tujuan Pembinaan

Untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:⁵⁶

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

⁵⁶ AldhiPa Syafaat Syamrun, *Op.Cit*, hlm. 36

Dalam hal ini, Tujuan Pembinaan Warga Binaan Masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.⁵⁷

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (2) Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.
- (3) Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.
- (4) Pembina Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (5) Pengaman Pemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.
- (6) Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.

⁵⁷ PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, *Op.Cit*

- (7) Pendidikan adalah usaha menyiapkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan melalui jalur sekolah atau luar sekolah.
- (8) Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan masyarakat.
- (9) Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.
- (10) Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan.

Pasal 2

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbing kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program Pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Program Pembimbingan diperuntukkan bagi Klien.

Pasal 3

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;

- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan
- i. Latihan kerja dan produksi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang terdiri dari atas:
 - a. Pembina Pemasyarakatan;
 - b. Pengaman Pemasyarakatan; dan
 - c. Pembimbing Kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, kewajiban, dan syarat-syarat wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi Pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya sesuai dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Warga Binaan

1. Pengertian Warga Binaan

Warga binaan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai – nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Karena itu dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan pembinaan rohani dan jasmani serta memberikan hak – hak mereka untuk menjalankan ibadah, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh pendidikan yang layak maupun mendapatkan informasi melalui media cetak / elektronik.⁵⁸

Warga Binaan adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya. Warga Binaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) atau terhukum. Harsono mengatakan warga binaan adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hukum dan harus menjalani hukuman dan Wilson mengatakan warga binaan adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Dirjosworo mengatakan

⁵⁸ Wulandari, S. *Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jurnal Ilmiah UNTAG, Semarang, 2015, hlm 88

warga binaan adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Dengan demikian, pengertian warga binaan adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.⁵⁹

2. Macam-Macam Hak Warga Binaan

Ketika seorang warga binaan menjalani kehidupan sehari-harinya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, otomatis melekat pula hak dan kewajibannya. Dalam kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang warga binaan tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara. Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan warga binaan yang sedang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner) yang meliputi: ⁶⁰

- (1) Buku register;
- (2) Pemisahan kategori warga binaan;
- (3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- (4) Fasilitas sanitasi yang memadai;
- (5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;

⁵⁹ Gideon Williams K, *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)*, Skripsi, Malang, 2014, hlm. 18

⁶⁰ AldhiPa Syafaat Syamrun, *Pelaksanaan Peminaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Makasar dan Narkotika Bolangi*, Skripsi, Makasar, 2022, hlm. 28

- (6) Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- (7) Makanan yang sehat;
- (8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- (9) Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- (10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- (11) Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- (12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan warga binaan;
- (13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- (14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- (15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- (16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- (17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- (18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan diatur Hak Narapidana, yaitu:⁶¹

Pasal 9

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;

⁶¹ Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, *Loc.Cit*

- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pasal 10

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
- a. remisi;
 - b. asimilasi;
 - c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
 - d. cuti bersyarat
 - e. cuti menjelang bebas;

f. pembebasan bersyarat; dan

g. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai hak upah dan premi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 29 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, merumuskan:

- (1) Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi.
- (2) Besarnya upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dititipkan dan dicatat di Lembaga Pemasyarakatan.
- (4) Upah atau premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana.
- (5) Ketentuan mengenai upah atau premi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri

Hak dan kewajiban narapidana sebagai pekerja dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan, Hak Narapidana sebagai pekerja meliputi:⁶²

- a. Diberikan pelatihan sesuai kebutuhan;

⁶² Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan

- b. Mendapatkan upah mendapatkan salinan kontrak kerja;
- c. Mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mendapatkan reward atau penghargaan

Kewajiban Narapidana sebagai pekerja meliputi:

- a. Bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam mencapai target dan performa yang disepakati dalam kontrak kerja;
- b. Tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan Lembaga Pemasyarakatan dan Mitra Kerja Mengikuti seluruh tata tertib yang ada dalam lingkungan kerja didalam atau di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya aturan tentang upah dan premi juga dimuat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan:

- a. Setiap narapidana yang mengikuti kegiatan magang mendapatkan premi serendah-rendahnya sebesar extra fooding/orang/hari.
- b. Setiap narapidana yang bekerja dalam bidang produksi berhak memperoleh upah, sekurang-kurangnya sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP)/Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau sesuai kesepakatan kerjasama.
- c. Upah narapidana diberikan seluruhnya kepada narapidana dan disimpan dalam bentuk tabungan atas nama yang bersangkutan serta diberikan setelah bebas.

- d. Narapidana dapat menggunakan 25% dari upah yang diterima untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang ada.
- e. Penerimaan yang diperoleh Lembaga Pemasyarakatan dari penggunaan jasa tenaga kerja narapidana hasil kerjasama dengan mitra ditentukan sesuai kesepakatan kerjasama.

Selanjutnya aturan tentang waktu dan jam kerja juga dimuat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan:

- a. Ketentuan waktu kerja ditetapkan pada jam kerja dengan mempertimbangkan pelaksanaan program pembinaan lain dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Waktu kerja yang ditetapkan harus memberikan 1 (satu) hari istirahat dalam 1(satu) minggu dan waktu yang cukup bagi narapidana untuk mengikuti kegiatanlainnya sebagai bagian dari pembinaan dan reintegrasi.
- c. Jangka waktu kerja dalam satu hari adalah 6 jam/hari atau 30 jam dalam 5 hari kerja

Selanjutnya aturan tentang penempatan kerja narapidana juga dimuat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan:

- a. Penempatan narapidana bekerja dilaksanakan secara terbuka, adil tanpa diskriminasi dan sesuai kebutuhan.

- b. Penempatan narapidana bekerja dipisahkan dengan penempatan bagi mereka yang belum mengikuti kegiatan kerja.
- c. Penempatan narapidana untuk bekerja diarahkan untuk menempatkan narapidana pada posisi yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum.

Selanjutnya aturan tentang penilaian kerja narapidana juga dimuat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan:

- a. Keikutsertaan narapidana dalam mengikuti kegiatan kerja menjadi dasar pertimbangan dalam pemberian hak remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.
- b. Keikutsertaan narapidana dalam bekerja menjadi indikator penilaian kelakuan baik dan wajib diperhitungkan dalam Standar Penilaian Pembinaan Narapidana.
- c. Penilaian terhadap narapidana bekerja didasarkan atas:
 - 1) Pencapaian target dan performa kerja sesuai dengan kontrak kerja;
 - 2) Kedisiplinan dalam bekerja;
 - 3) Kepatuhan terhadap tata tertib dalam bekerja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan belum terlaksana dengan baik, masih terdapat penghambat dalam pelaksanaannya.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yaitu, tempat produksi batik yang terlalu minim, ketersediaan bahan produksi membuat batik yang tidak selalu ada dilingkungan yang dapat terjangkau (Teluk Kuantan), kurangnya promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, adanya stigma sosial masyarakat terhadap kemampuan keterampilan warga binaan dalam proses pembuatan batik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yakni:

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan membuat atensi kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi dan Pemasyarakatan Riau

terhadap minimnya area pelaksanaan program kemandirian memabatik Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan untuk memperhatikan aspek fasilitas dan ruang produksi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembinaan keterampilan dan pemberian hak upah atau premi yang lebih adil dan layak bagi warga binaan.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan penambahan kerjasama mitra pemasok ataupun pengerajin batik untuk menanggulangi ketersediaan bahan batik yang tidak selalu ada.
3. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan pengembangan strategi promosi dan pemasaran yang lebih inovatif dan tepat sasaran seperti memanfaatkan platform digital, media sosial, komunitas batik serta berkolaborasi dengan pihak-pihak ternama (*Influencer*) untuk memperkenalkan produk batik kepada masyarakat.
4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan melakukan pameran batik hasil karya warga binaan sehingga dapat mennunjukan kepada masyarakat kualitas hasil batik yang dibuat warga binaan, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi prasangka dan stigma negatif terhadap warga binaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amir Junaidi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Uniba, Surakarta, 2017.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo, Jakarta, 2016

Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, PT. Djava Sinar Perkasa, Jawa Barat, 2022.

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2021.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Maya Shafira dkk, *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022.

Nurliah nurdin, Astikha Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, Sketsa Media, Purbalingga, 2022.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Rhona K.M Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010.

Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2017.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Topik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022.

B. Artikel dan Jurnal

Aldhipa Syafaat Syamrun, *Pelaksanaan Peminaan Narapidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IA Makasar dan Narkotika Bolangi*, Skripsi, Makasar, 2022.

Dendi, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2020-2022*, Skripsi, Teluk Kuantan, 2022.

Gideon Williams K, *Pelaksanaan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang)*, Skripsi, Malang, 2014.

Putri Sanaya, *Hak Seorang Narapidana Sebagai Pekerja Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru*, Jurnal, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume X No. 1 Januari-Juni, 2023.

Rezky Paradigma Maharani, *Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo*, Skripsi, Palopo, 2023.

- Siti Rahmah, *Sistem Pembinaan Terhadap Warga Binaan Di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga Kabupaten Aceh*, Skripsi, Banda Aceh, 2018.
- Soedjari Amari, *Analisis Terhadap Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten*, Jurnal Judiciary Vol 1 No 1, Surabaya, 2018.
- Sri Mulyani, *Implentasi Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana*, Skripsi, Makasar, 2011.
- Suhaeni Rosa, *Pemenuhan Hak Mendapatkan Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan Oleh Nara Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar*, Skripsi, Makassar, 2013.
- Wulandari, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan dalam Merehabilitasi dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan*, Jurnal Ilmiah UNTAG, Semarang, 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PP.02.01 Tahun 1990 Tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapida.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan.

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan diakses 10 Desember 2024

<https://kbbi.web.id/narapidana> di akses tanggal 5 juni 2024.

<https://kbbi.web.id/Pembinaan> di akses tanggal 5 juni 2024.

[https://Lembaga Pemasyarakan.telukkuantan.wordpress.com/](https://Lembaga_Pemasyarakan.telukkuantan.wordpress.com/) diakses 10 Desember 2024

[https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian tinjauan-yuridis](https://studylibid.com/doc/1099487/bab-ii-tinjauan-umum-1.1-pengertian-tinjauan-yuridis) di akses tanggal 5 juni 2024.